



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

EVI OKTOVERITA, bertempat tinggal di Dusun Analisa, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa /email *fiqihazzahra131312@gmail.com*, sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 22 Januari 2024 dengan nomor Register 18/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua pengadilan Negeri Langsa agar dapat menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang terlambat :

1. Bahwa Pemohon bernama **EVI OKTOVERITA** dan terdaftar pada Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1174025210790002;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan Sumarno dan Siti s sesuai dengan Kutipan Kartu Keluarga (KK) No. 1174022401056754, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/02/X/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Aceh Timur, Prov. Daerah Istimewa Aceh;
3. Bahwa Ayah pemohon yang bernama Sumarno telah meninggal pada tanggal 18 Maret 1999, karena sakit dan dimakamkan di TPU Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 46/161.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Paya Bujok Tunong;
4. Bahwa Pemohon terdaftar pada Kartu Keluarga Nomor 1174022401056754 atas nama Kepala Keluarga Basuki Rahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ialah untuk menerbitkan penetapan Akta Kematian yang terlambat atas nama Sumarno yang merupakan Ayah Pemohon;
6. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, sehingga almarhum Sumarno belum dibuatkan akta kematian;
7. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Sumarno untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan akta kematian tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan bahwa Ayah Pemohon yang Bernama Sumarno Telah Meninggal pada tanggal 18 Maret 1999 karena sakit dan dimakamkan di TPU Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa permohonan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Sumarno tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang bahwa pa da hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1174025210790002, atas nama Evi Oktoverita, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Potokopi Kartu keluarga Nomor 1174022401056754 tertanggal 31 Mei 2017, a.n Kepala Keluarga Basuki Rahmad, diberi tanda bukti P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 399/02/X/2001 atas nama pasangan Evi Oktoverita dan Basuki Rahmad, diberi tanda bukti P-3;
4. Potokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Geuchik Paya Bujok Tunong, nomor 46/161.5/2024 tertanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan untuk membuktikan dalil-dalil serta petitum permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eti Suhesti yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Analisa, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Sumarno dan Siti S;
 - Bahwa antara Sumarno dan Siti S terjadi pernikahan sesuai agama pasangan dan hukum yang berlaku;
 - Bahwa dahulu pernah hidup seseorang yang bernama Sumarno;
 - Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Sumarno;
 - Bahwa pada saat ini orang yang bernama Sumarno telah meninggal pada tanggal 18 Maret 1999 karena sakit dan dimakamkan di TPU Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
 - Bahwa kematian Sumarno terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, Sumarno berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Keuchik Gampong setempat;
- Bahwa karena dahulu administrasi tidak pernah memakai akta kematian dan setelah ada aturan terkait akta kematian pihak keluarga belum membuat akta kematian tersebut sehingga saat ini peristiwa kematian Sumarno tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil dan akibatnya Sumarno belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa akibat dari tidak adanya akta kematian Sumarno tersebut maka pihak keluarga terkendala dalam pembuatan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Sumarno melalui penetapan kematian Pengadilan untuk keperluan kelengkapan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan terkait penerbitan akta kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa dan atas hal tersebut diarahkan untuk mendapatkan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi;
- Bahwa pemenuhan syarat tersebut dikarenakan pembuatan akta kematian atas nama Sumarno telah lewat waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyalundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon didalam mengajukan permohonan ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari anak-anak serta keluarga besar Sumarno;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak terdapat keberatan;

2. Saksi Cut Mauliati AK yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda (perkawinan) ataupun hubungan kerja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan akta kematian Ayah Pemohon;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dusun Analisa, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Sumarno dan Siti S;
- Bahwa antara Sumarno dan Siti S terjadi pernikahan sesuai agama pasangan dan hukum yang berlaku;
- Bahwa dahulu pernah hidup seseorang yang bernama Sumarno;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Sumarno;
- Bahwa pada saat ini orang yang bernama Sumarno telah meninggal pada tanggal 18 Maret 1999 karena sakit dan dimakamkan di TPU Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
- Bahwa kematian Sumarno terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Sumarno berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon juga telah melaporkan kepada Keuchik Gampong setempat;
- Bahwa karena dahulu administrasi tidak pernah memakai akta kematian dan setelah ada aturan terkait akta kematian pihak keluarga belum membuat akta kematian tersebut sehingga saat ini peristiwa kematian Sumarno tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil dan akibatnya Sumarno belum dibuatkan akta kematian;
- Bahwa akibat dari tidak adanya akta kematian Sumarno tersebut maka pihak keluarga terkendala dalam pembuatan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Sumarno melalui penetapan kematian Pengadilan untuk keperluan kelengkapan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan terkait penerbitan akta kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Langsa dan atas hal tersebut diarahkan untuk mendapatkan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi;
- Bahwa pemenuhan syarat tersebut dikarenakan pembuatan akta kematian atas nama Sumarno telah lewat waktu melebihi 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyalundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon didalam mengajukan permohonan ini telah diketahui dan mendapat persetujuan dari anak-anak serta keluarga besar Sumarno;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan akta kematian atas nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-4 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketentuan yang bersangkutan sehingga Hakim menilai bukti P-1 sampai dengan P-4 sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian terhadap dalil-dalil serta petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga seluruh keterangannya dapat dipertimbangkan dalam menguatkan pembuktian terhadap dalil-dalil serta petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dinilai penting dalam pengajuan permohonan ini sebagai berikut:

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan Keterangan Para Saksi dan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian atas nama orang tua Pemohon yakni Ayah Pemohon yang bernama Sumarno ke Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana surat permohonannya dan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini telah mendapatkan persetujuan dari anak-anak lainnya dan keluarga besar dan selain itu Pemohon tidak mempunyai tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma terkait dengan permohonan ini dan Pemohon telah berusia dewasa serta tidak terdapat hal-hal yang membuat Pemohon tidak cakap menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pemohon cakap hukum dan memiliki kedudukan hukum *illegal standing* dalam mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukan pada Pemerintah Kota Langsa dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa objek dari permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan akta kematian atas nama Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

Pasal 1 Angka 11;

(11) Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Pasal 1;

(15) Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Pasal 1;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Pasal 44;

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Penjelasan Pasal 44 Ayat (1);

Pelaporan kematian oleh rukun tetangga atau nama lain kepada Instansi Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau nama lain, dan kecamatan atau nama lain;

Menimbang, bahwa Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, menyatakan pada pokoknya mengenai peristiwa kematian sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengenai pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan menyatakan:

Angka 11 huruf h;

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan I 4), permohonan akta kelahiran, akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon Hakim menilai bahwa objek permohonan a quo merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 sebagaimana permohonan oleh karena untuk menilai Petitum ini haruslah terlebih dahulu menilai Petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 akan dipertimbangkan pada pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, menyatakan:

(1) Seseorang dinyatakan mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) apabila memenuhi:

- a. kriteria diagnosis kematian klinis/konvensional atau berhentinya fungsi sistem jantung sirkulasi secara permanen; atau
- b. kriteria diagnosis kematian mati batang otak/mati otak;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kematian pada pokoknya adalah apabila seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung- sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti dan seluruh fungsi organ dan tubuhnya tidak dapat lagi bekerja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur mengenai peristiwa kematian terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi maka benarlah Pemohon yang bernama Evi Oktoverita merupakan anak dari Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa memang pernah hidup seorang laki-laki yang bernama Sumarno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa Ayah dari Pemohon yakni orang bernama Sumarno tersebut kemudian telah meninggal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 1999 Puku 15.00 Wib di rumahnya yang penyebab meninggalnya karena sakit dan kemudian dimakamkan secara agama Islam di Perkuburan Umum Gampong PB Tunong Kota Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa kematian Sumarno terjadi dirumahnya yang berada di Kota Langsa Provinsi Aceh Indonesia, sehingga kematian tersebut terjadi didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pada saat meninggal dunia, Sumarno berstatus sebagai warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa atas kematian Sumarno dari saat waktu kematiannya sampai dengan saat ini tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa serta belum dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi terbukti bahwa orang yang bernama Sumarno dan Soemarno yang tercatat didalam dokumen dengan pencatatan nama yang berbeda-beda adalah satu orang yang sama dan bukanlah orang lain yakni Ayah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan petitum ini sehingga petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan guna tertib administrasi dan berdasarkan asas manfaat, tujuan hukum sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan mencapai tujuan ketertiban administrasi kependudukan secara nasional, maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk dicatat dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Sumarno sesegera mungkin sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Langsa oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat petitum angka ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-3 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka terhadap Petitum ke-1 Pemohon Hakim berpendapat haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa secara ex officio agar permohonan pemohon tidak sia-sia dan berdasarkan asas manfaat serta tujuan hukum maka Hakim memperbaiki sedikit petitum dalam diktum permohonan ini akan tetapi tidak menambah ataupun tidak mengubah makna petitum Pemohon;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang Bernama Sumarno Telah Meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 Maret 1999 karena sakit dan dimakamkan secara agama Islam di TPU Gampong Paya Bujok Tunong Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa permohonan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Sumarno tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Fauziah, S.H

Feriyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	Rp. 25.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h		Rp. 135.000,00
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)